

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Widiya Ayu Saputri¹, Febriana Muryanto²

¹Administrasi Publik, Universitas Gunungkidul

²Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul

Email: Saputriwidiyaayu26@gmail.com, Febriana.muryanto@ugk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan urusan otonomi daerah bidang pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review, dimana penelitian dilakukan dengan merangkum dan mensintesis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan suatu topik. Kemudian sumber data penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan model triangulasi, artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Teknis analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan model interaktif atau Model Miles dan Huberman antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pariwisata peneliti menggunakan teori peran pemerintah menurut subadra (2006) dengan indikator perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, kebijakan pariwisata, dan peraturan pariwisata. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik dan terstruktur mulai dari perencanaan pariwisata dengan RPJMD yang komprehensif, kemudian pembangunan pariwisata yang sudah fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah merumuskan kebijakan pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor ini, meskipun ada beberapa kebijakan yang belum optimal, dan pemerintah daerah telah menetapkan peraturan yang jelas untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan rencana induk.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pariwisata Gunungkidul.

Abstract

This research aims to find out the role of the Gunungkidul Regency regional government in carrying out regional autonomy affairs in the tourism sector. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach, where research is carried out by summarizing and synthesizing the results of previous research related to a topic. Then the data source for this research comes from secondary data sources. In this research, to check the validity of the data, researchers used the Triangulation model, meaning repeating or clarifying with various sources. For data analysis techniques in this research, researchers used an interactive model or the Miles and Huberman Model, including data reduction, data presentation conclusion, and data verification. To determine the role of government in improving tourism, researchers used the theory of the role of government according to Subadra (2006) with indicators of tourism planning, tourism development, tourism policy, and tourism regulations. The results of this research are that the role of local government in increasing tourism in Gunungkidul Regency is quite good and structured starting from tourism planning with a comprehensive RPJMD, then tourism development which has focused on building infrastructure that supports accessibility and comfort for tourists. Apart from that, the regional government has also formulated tourism policies that support the growth of this sector. However, some policies are not yet optimal, and the regional government has established clear regulations to ensure tourism development runs by the master plan.

Keywords: Role of Regional Government, Gunungkidul Tourism.

Copyright © Widiya Ayu Saputri¹, Febriana Muryanto². 2024

Corresponding author :

Email : : Saputriwidiyaayu26@gmail.com, Febriana.muryanto@ugk.ac.id.

PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi salah satu strategi utama dalam reformasi pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal mereka secara lebih mandiri dan responsif. Di Indonesia, penerapan desentralisasi dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka, termasuk sektor pariwisata (NEGARA & NEGARA, n.d.). Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian lokal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat budaya lokal. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien sangat penting untuk memaksimalkan potensi di setiap daerah di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi memungkinkan daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang lebih sesuai dengan karakteristik, keunikan dan kebutuhan lokal.

Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah salah satu contoh daerah yang memiliki pariwisata yang cukup beragam dan Perlu untuk selalu dikembangkan mulai dari pantai-pantai yang eksotis gua-gua karst yang menawan hingga budaya lokal yang beragam (Hadi & Yulianto, 2021) . Budaya lokal yang kaya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola destinasi wisata menjadi lebih baik dan terkenal, termasuk dalam hal perencanaan, pengembangan infrastruktur, promosi, dan pelestarian lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam peran desentralisasi dalam meningkatkan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi literatur, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana desentralisasi telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Gunungkidul. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang ingin mengoptimalkan potensi pariwisata mereka melalui pendekatan desentralisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian selaras dengan Pasal 1 huruf C Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004: “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi, asas dekontrasi, dan tugas pembantuan. Pada artikel ini peneliti fokus pada asas desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya. Menurut Henry Maddick (1963) dalam (Sodakain, 2023) desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom sedangkan Philipus M.Hadjon dalam (Ariyanto, 2020) menyatakan desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur konsep desentralisasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan anggaran, mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya (Rachmad et al., 2023). Berikut adalah penjelasan terkait kebijakan desentralisasi berdasarkan undang-undang tersebut, pertama otonomi daerah, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Kedua, pembagian kewenangan, undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kewenangan tertentu yang berkaitan dengan masalah nasional, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan lokal. Ketiga desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan kewenangan dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Keempat kewajiban pelaporan dan pengawasan, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program-programnya kepada pemerintah pusat. Selain itu, terdapat juga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan desentralisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap urusan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai daerah sudah di susun dalam pembagian yang tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga dapat diketahui ada pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, salah satunya urusan pemerintah bidang pariwisata.

Dalam undang-undang ini dapat diketahui beberapa urusan pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai bidang pariwisata yaitu:

1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
2. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
3. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota
4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota
6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar,

Ruhanen (2013:92) dalam (Sentanu & Mahadiansar, 2020) menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki posisi terbaik untuk mendorong agenda pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan pemerintah pusat. Dalam hal

meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata bukanlah hal yang mudah dengan melihat studi kasus yang berbeda-beda. Mengingat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata sehingga berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata adalah peran pemangku kepentingan (stakeholders). Pemerintah adalah stakeholder yang memiliki peran penting dalam memajukan pengembangan sektor pariwisata. Peran pemerintah menurut subadra (2006) dalam (Rahman T, 2020) yaitu:

1. Perencanaan pariwisata

Perencanaan pembangunan dalam konteks pariwisata merupakan pondasi awal bagi pemerintah dalam mengambil peran yang penting dan strategis, mengingat pemerintah adalah pengambil keputusan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan baik dalam segi sarana dan prasarana maupun aksesibilitas. Adapun yang menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan pariwisata oleh pemerintah adalah peningkatan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas rumah makan, peningkatan aksesibilitas, dan promosi wisata.

2. Pembangunan pariwisata

Pembangunan pariwisata melibatkan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan destinasi wisata dan infrastruktur penunjang agar menarik lebih banyak wisatawan. Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata mencakup beberapa aspek penting, mulai dari pengembangan infrastruktur, investasi dalam fasilitas wisata, promosi dan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan konservasi dan pelestarian.

3. Kebijakan pariwisata

Kebijakan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan legitimasi atau ketetapan dan ketentuan terhadap suatu hal yang diperdebatkan atau hendak dibahas. Dalam hal ini, kebijakan pariwisata merupakan strategi kedua yang penting pula sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Mengingat dengan adanya kebijakan dalam sektor pariwisata maka akan ada regulasi atau peraturan yang sah secara hukum untuk melindungi sekaligus mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, regulasi yang merupakan output dari kebijakan pariwisata harus diperkuat dan diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, sekaligus yang perlu diperhatikan adalah bahwa regulasi pariwisata harus mampu untuk memberikan kemudahan bagi investor, dan para wisatawan sehingga mau untuk menanamkan modal dan berkunjung, sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata begitu penting, mengingat tanpa pemerintah maka sektor pariwisata suatu daerah tidak akan mampu dikelola dengan baik, karena pemerintah adalah stakeholder yang memiliki peranan paling besar terhadap kemajuan sektor pariwisata pada suatu daerah yang akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Salah satu negara yang memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan sektor pariwisata adalah Jepang.

4. Peraturan pariwisata.

Peraturan pariwisata mencakup serangkaian kebijakan, regulasi, dan standar yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola aktivitas pariwisata. Peran pemerintah dalam membuat dan menerapkan peraturan pariwisata meliputi beberapa aspek penting, mulai dari standar kualitas dan keamanan perizinan dan regulasi usaha, pelestarian budaya dan lingkungan, penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen dan pengendalian dampak sosial dan ekonomi.

Menurut Spillane dalam (Azizah, 2022) pariwisata merupakan suatu perjalanan dengan tujuan mendapatkan suatu kenikmatan, mencari kepuasan, memperbaiki sesuatu, Merelaksasikan tubuh, menikmati olahraga dan istirahat. Apaun definisi yang lainnya pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya pula yang mana bersifat sementara, baik dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, hal ini berupaya dalam mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan pada lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam, juga ilmu. Suatu perjalanan pariwisata akan memenuhi pada tiga syarat yaitu memiliki sifat sementara, mempunyai sifat sukarela, dan juga dilakukan dengan tidak ada paksaan. Di Indonesia berbagai macam jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S.pendit (2003) pada buku ilmu pengetahuan pariwisata sebuah pengantar perdana dalam (Rahman T, 2020) terdapat lima belas jenis pariwisata yaitu, wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata konvensi, wisata sosial, wisata pertanian, wisata maritim atau bahari, wisata cagar alam, wisata buru, wisata pilgrim, wisata bulan madu, wisata petualangan, tujuan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena-fenomena yang termasuk dalam satu kategori selanjutnya peneliti mencari hubungan antara fenomena dengan jalan membandingkan perbedaan persamaan sifat dari berbagai gejala yang ditemukan. Sedangkan data yang dihasilkan merupakan data deskriptif berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari objek yang diteliti. Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif (QD) diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018).

Artikel ini ditulis menggunakan metode dengan pendekatan literature review. Menurut Andiola, L. M., Bedard & Hux (2017) dalam (Mustofa & Trisnaningsih, 2022) literature review merupakan studi yang di dalamnya merangkum dan mensintesakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan suatu topik. Sedangkan menurut Yuhertiana (2015) penelitian dengan pendekatan literature review di dalamnya berisi rangkuman, ulasan, dan pemikiran dari penulis dengan meninjau berbagai dokumen, seperti publikasi pemerintah, publikasi akademis, Undang –undang dan peraturan, jurnal, buku, berita, dan catatan lainnya yang memiliki korelevanan dengan suatu topik yang dibahas.

Kemudian sumber data penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dimana data yang diperoleh di luar dari data primer bersifat mendukung dapat juga dikatakan sebagai sumber kedua. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, peraturan-peraturan dan internet. Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan model Triangulasi, artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber (Octaviani & Sutriani, 2019b). Untuk teknis analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan model interaktif atau Model Miles dan Huberman dalam (Kusuma, 2021) yang menyebutkan langkah-langkah analisis data secara umum terdapat 3 (tiga) langkah pengerjaan, antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gunungkidul terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon (Kecamatan) yang meliputi 144 Kalurahan (Desa). Kondisi alam Kabupaten Gunungkidul berbukit-bukit mempengaruhi pola pemukiman penduduk yang cenderung memusat dan berkelompok. Kabupaten Gunungkidul dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan keragaman destinasi wisatanya. Dari KOMPAS.com Kabupaten Gunungkidul memiliki beragam tempat wisata yang menarik, mulai dari pantai hingga restoran dan tempat selfie, semua ada di Gunungkidul. Berikut ini adalah beberapa wisata di Gunungkidul yaitu Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang, Griya Cokelat Nglanggeran, Desa Wisata Bobung, Goa Pindul, Wisata Sungai Oyo, Goa Gelatik, Goa Tanding, Pantai Wediombo, Goa Jomblang, bukit Paralayang Watu gupita, Pantai Kesirat, Pantai Jungwok, Pantai Pok Tunggal, Pantai Nglambor, Pantai Sadranan, Pantai Drini, Pantai Slili, Pantai Baron, Geoforest Watu Payung Turunan, Gunung Ireng, dan Heha Sky View.

Dengan potensi wisata yang besar dan beragam tersebut, pemerintah daerah Gunungkidul memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata sesuai dengan pembagian urusan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, hal itu Perlu dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pariwisata lokal. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai upaya telah dilakukan melalui perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur, penerapan kebijakan yang mendukung, dan penegakan peraturan yang sesuai. Berikut ini adalah pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan empat indikator utama dari subadra (2006) dalam (Rahman T, 2020) yaitu:

1. Perencanaan Pariwisata

Perencanaan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan potensi wisata daerah. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan melalui mekanisme musrenbang sebagaimana kabupaten lain di Indonesia. Melalui musrenbang masyarakat dapat berpartisipasi dan menyampaikan usulan secara berjenjang. Setelah musrenbang dilakukan maka dapat diketahui hasil dari rencana pembangunan yang sesuai dengan daerah, selain itu rencana pembangunan pariwisata juga dapat dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dalam RPJMD pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, dan kawasan pariwisata masuk dalam kawasan budi daya. Kawasan Peruntukan Pariwisata didalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (RIPPARKAB) disebut sebagai perwilayahan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata, yang selanjutnya disingkat KPP dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). KPP adalah kawasan geografis yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sedangkan KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Semua perencanaan di kawasan wisata tertera dalam RPJMD guna pelaksanaan pembangunan yang baik, salah satunya adalah pengembangan Geopark, Geopark

adalah sebuah konsep manajemen sumber daya keragaman bumi (geodiversity) sebagai daya tarik wisata, yang mencakup geologi, biologi, sosial-budaya dan pariwisata. Pengembangan geopark meliputi 3 (tiga) pilar yaitu aspek konservasi, aspek edukasi, aspek pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata. Selain itu di beberapa kawasan juga direncanakan untuk pengembangan infrastruktur seperti, peningkatan kapasitas jalan Mulo-Tepus, Baron-Tepus dan Mulo-Baron, untuk mengatasi kemacetan di kawasan wisata pantai selatan. Kemudian peningkatan sumberdaya air, pemenuhan akses kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. pengembangan Kawasan Gading-Ngalang-Tawang, pengembangan Kawasan Perkantoran di Siraman, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan serta Mitigasi dan penanggulangan bencana.

Dari data RPJMD dapat dilihat rata-rata tingkat capaian sasaran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata 85,35%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Tinggi, hal ini dapat menjelaskan bahwasannya rencana yang dibuat cukup baik sehingga capaian yang diperoleh tinggi, meskipun masih ada 2 (dua) indikator sasaran Dinas Pariwisata yang sarasannya belum mencapai target Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Hal itu sudah cukup baik dan dapat dikatakan bahwa rencana pemerintah daerah dalam peningkatan pariwisata dapat dicapai dengan cukup tinggi.

2. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang berkelanjutan, meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan dan belanja wisatawan akan meningkat, kemudian dapat memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas; dan dari ketiga hal tersebut, dan terakhir menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif.

Dalam aspek pembangunan pariwisata, pemerintah daerah Gunungkidul telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Untuk mendapatkan Informasi lebih jelas peneliti melakukan studi literatur dari beberapa jurnal terdahulu yang membahas mengenai pembangunan dan pengembangan pariwisata di Gunungkidul salah satunya penelitian dari (Prayudi, 2021) yang didalamnya menjelaskan ada 3 (tiga) faktor yang menunjang kabupaten Gunungkidul dalam pengembangan pariwisata, salah satunya faktor infrastruktur. Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pembangunan ke beberapa jalan di pelosok desa dan juga ke obyek-obyek wisata, selain itu pembangunan yang menonjol yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah membangun jalan Lintas

Selatan yang menghubungkan kota Cilacap, Jawa Tengah sampai Pacitan, Jawa Timur. Jalur Lintas Selatan ini melalui 3 (tiga) kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Untuk kabupaten Gunung Kidul membentang di sepanjang pantai selatan, sehingga wisatawan lebih mudah menjangkau obyek-obyek wisata pantai di Gunung Kidul. Proyek pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan, sehingga mereka dapat menikmati pengalaman wisata dengan lebih nyaman dan aman.

3. Kebijakan Pariwisata

Menurut Goeldner dan Ritchie dalam (Prayudi, 2021) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. Pemerintah daerah Gunungkidul telah merumuskan berbagai kebijakan pariwisata yang bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata. Salah satunya kebijakan pengembangan pariwisata di Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dengan demikian, mampu mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan tersebut mencakup insentif bagi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata, promosi pariwisata melalui media sosial dan pameran pariwisata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Pemerintah juga telah menginisiasi program "Desa Wisata" yang mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola potensi wisata lokal. Program ini berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha homestay, kerajinan tangan, dan kuliner khas daerah. Contohnya, Desa Wisata Nglanggeran yang terkenal dengan Gunung Api Purba dan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat yang telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional.

Namun beberapa kebijakan tidak bisa maksimal dilaksanakan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Krakal Di Kabupaten Gunungkidul, hasil dari penelitian ini adalah kebijakan yang diterapkan masih kurang optimal, Hal ini dilihat dari banyaknya bangunan di sempadan pantai, yang seharusnya dilarang karena berbahaya. Komunikasi yang tidak merata membuat sosialisasi kebijakan menjadi kabur sehingga masyarakat belum mengetahui bahwa ada kebijakan tersebut. Selain itu, pengembangan pariwisata terjadi lebih cepat dari pada adanya pengesahan kebijakan mengenai pariwisata itu sendiri. Sehingga, masyarakat yang sudah menetap dari sebelum adanya kebijakan tersebut enggan untuk mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang dinilai hadirnya masyarakat lebih dulu ada dari pada keberadaan kebijakan itu sendiri.

4. Peraturan Pariwisata

Dalam upaya mendukung keberlanjutan pariwisata, pemerintah daerah Gunungkidul telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, dengan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan iklim investasi dan mengembangkan potensi, kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Sehingga semua pembangunan, pengembangan, strategi yang dilakukan untuk pariwisata gunungkidul harus sesuai dengan peraturan tersebut.

Salah satu contoh implementasi peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 terdapat di penelitian (Anggitasari & Ahdiyana, 2023) dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya Melalui peraturan tersebut Pantai Ngobaran termasuk ke dalam kawasan strategis sebagai satu-satunya kawasan wisata pantai berbasis wisata bahari dan religi atau keagamaan. Pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan pengembangan wisata bahari dan program pengembangan wisata religi, namun dalam prosesnya masih terdapat kendala yaitu terkait cara mengkomunikasi kebutuhan sumber daya jejaring kebijakan kepada anggotanya ketika suatu sumber daya dimiliki dan terikat pada aktor lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik dan terstruktur. Pertama, dalam perencanaan pariwisata, pemerintah daerah telah melibatkan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang komprehensif, Kedua, dalam pembangunan pariwisata, pemerintah daerah telah fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, pemerintah daerah Gunungkidul juga telah merumuskan kebijakan pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor ini, Namun, ada beberapa kebijakan yang implementasinya belum optimal, seperti penanganan bangunan di sempadan pantai yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Terakhir, pemerintah daerah telah menetapkan peraturan yang jelas untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan rencana induk, seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

Saran

Dari beberapa penjabaran mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul berikut adalah beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dengan memperbanyak acara untuk menjelaskan kebijakan pariwisata kepada masyarakat, kemudian perbanyak program peningkatan infrastruktur disekitar wisata seperti lapak pedagang yang aman, tempat parkir, toilet, dan pusat informasi di sekitar destinasi wisata, Bisa juga dengan berjasama dengan Swasta dan Komunitas lokal untuk investasi dan pengelolaan wisata, dan melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan aturan, serta perbaiki masalah yang muncul.

REFERENSI

- Anggitasari, J., & Ahdiyana, M. (2023). ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI-RELIGI DI PANTAI NGOBARAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(6), 15.
- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 37–57.
- Azizah, N. (2022). *Pariwisata Susur Sungai Banjarmasin Dengan Membangun Kebersamaan Antar Dosen dan Mahasiswa Pendidikan IPS*.
- Hadi, W., & Yulianto, A. (2021). Menggali potensi wisata alam untuk kegiatan sport tourism di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(2), 142–150.
- Kusuma, Y. Y. (2021). Analisis kesiapan guru kelas dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik di masa pandemi covid-19 di SD pahlawan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 50–55.
- Mustofa, A. W., & Trisnaningsih, S. (2022). Studi literatur: Peran desentralisasi dalam meningkatkan kinerja manajerial. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 2(1), 28–35.
- NEGARA, P. H. T., & NEGARA, D. H. T. (n.d.). *TUGAS PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN*.
- Nugroho, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Krakal Di Kabupaten Gunungkidul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1), 35–42.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.
- Prayudi, M. A. (2021). PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL. *Jurnal Nusantara*, 4(1), 16–26.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75–88.
- Rahman T, R. (2020). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KELURAHAN LAKKANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1–20.
- Sodakain, A. K. (2023). Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Manggarai. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 1084–1094.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.

SUMBER PERATURAN DAN KEBIJAKAN:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.